

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Secara konstitusional pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”.<sup>1</sup> Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya.<sup>2</sup> Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 42

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.43

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penegakan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian Buah Sawit yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun milik PT. Berkat Sawit Utama (BSU). PT. Berkat Sawit Utama (BSU) merupakan sebuah group perusahaan milik *Alex Noerdin* (mantan gubener sumsel) yang bergerak dibidang industri perkebunan kelapa sawit, memulai usaha sejak tahun 2004 dengan diawali pendirian kebun di Sumatra Selatan (ogon komering ilir) lalu perusahaan ini berkembang dan membuka wilayah cabang perusahaannya di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Sarolangun (Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.21

VIII). seiring dengan berjalannya waktu, tandan buah sawit milik PT.Berkat Sawit Utama (BSU) sering dicuri oleh sebagian oknum masyarakat setempat.

Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan, adanya peluang bagi pelaku. Namun secara kriminologis pencurian tandan buah sawit dapat dikatakan suatu kejahatan yang dapat dilakukan penegakan hukum dengan ancaman pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Terjadinya pencurian buah sawit yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sarolangun diketahui: Angka kasus kejahatan khususnya Pencurian tandan buah sawit yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun terus meningkat. Bahkan angka kasus Pencurian tandan buah sawit pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pencurian tandan buah sawit dalam kurun waktu 2 tahun pada 2022 sampai 2023 mencapai 11

kasus yang dilaporkan oleh masing masing perusahaan industri perkebunan kelapa sawit salah satunya PT. Berkat Sawit Utama (BSU).

Tindak pidana pencurian tandan buah sawit merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun mengingat aksi pencurian tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat dan perusahaan khususnya, untuk itu perlunya langkah penegakan hukum bersifat represif agar aksi pencurian tandan buah sawit tersebut dapat di tekan dan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku, namun dalam penegakan hukumnya tentu adanya hambatan yang di hadapi aparat penegak hukum tersebut.

Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun.**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun ?
2. Apakah yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun ?


## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tandan buah sawit oleh Kepolisian Resor Sarolangun.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun.



## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

### 2. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>5</sup>

### 3. Pencurian

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.6

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 60

pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.<sup>6</sup>

#### 4. Tandan Buah Sawit

Tandan buah sawit adalah bagian dari tanaman kelapa sawit yang berisi buah sawit. Tandan buah segar diperoleh melalui proses panen dari tanaman kelapa sawit.<sup>7</sup>

#### 5. Kepolisian Resor

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).<sup>8</sup> Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- a. Pusat  
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi  
Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort  
Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)  
Kepolisian Resort Kota (Polresta)

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 128

<sup>7</sup> Antonius Mando. *Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT.Cnis Di Dusun Suka Bhakti Sp.4 Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*. Volume 3, Nomor 3 (2015). Gloria Yuris Jurnal Hukum. Prodi Ilmu Hukum UNTAN

<sup>8</sup> Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 62

Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)

d. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor

Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)

Kepolisian Sektor (Polsek)

## 6. Sarolangun

Sarolangun ialah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, dengan luas wilayahnya 6.174 km<sup>2</sup> dengan populasi 246.245 jiwa.<sup>9</sup>

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sebagai berikut:

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut Soerjono Soekanto Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://www.kabupatensarolangun.com/> diakses pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 20.10 WIB

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 56

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa :

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssichherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkeit)*.<sup>12</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 57-58

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 59

terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.<sup>14</sup>

## F. Metodologi Penelitian

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 8

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 9

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### 1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*,<sup>15</sup> yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun.

### 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*<sup>16</sup>, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu melihat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 36

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 37

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. **Tehnik Penentuan Sample**

Tehnik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,<sup>17</sup> yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Reskrim Polres Sarolangun.
- a. Penyidik Reskrim Polres Sarolangun (1 Orang).
- a. Pelaku Pencurian tandan buah sawit (2 Orang).

#### 6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 91

**Bab Pertama** Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab Kedua** disajikan tinjauan umum tentang penegakan hukum terdiri dari sub bab yaitu pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan polisi sebagai aparat penegakan hukum.

**Bab Ketiga** disajikan Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

**Bab Keempat** Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun, Upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Kepolisian Resor Sarolangun.

**Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.